

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menomor satukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan kepada seluruh warga Negara, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*). “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

Menurut Chainur Arrasjid, bahwa : “Setiap orang harus menghormati hak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barang siapa tidak menghormati atau tidak mengindahkan maka ia dapat dipaksa untuk

¹ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata) Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib dan teratur”.³

Bukti semakin merosotnya nilai-nilai moral pada masyarakat kita adalah maraknya pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana dan tersangkanya harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait masalah ini, Chainur Arrasjid, kembali menekankan, bahwa: “Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika hal ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”⁴

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan salah satu sifat melawan hukum yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap sifat melawan hukum ini, Teguh Prasetyo menjelaskan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁵

Berikut kasus penganiayaan dan pembunuhan yang pernah dilaporkan dan diproses, yaitu pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan saudara Adi

³ Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Ibid, hlm. 23.

⁵ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. hlm. 67

Sanjaya (35) warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di perumahan irigasi perbatasan Desa Sumber Agung dengan Desa Surakarta, Pelaku nekat menghabisi nyawa korban Mukhlis Supriyadi (34) yang diakibatkan cekcok saat menagih hutang Rp.200 ribu.

Korban merupakan warga Ketapang yang memiliki istri warga Desa Surakarta. Kasus pembunuhan ini terjadi lantaran pelaku tidak terima dikasari korban saat menagih hutang. Korban datang ke rumah pelaku sekitar pukul 17.00 WIB bermaksud menagih hutang sebesar Rp 200 ribu kepada pelaku. Namun menurut saksi terjadi cekcok hingga berujung perkelahian dan mengakibatkan korban terkena tusukan sebanyak 5 (lima) lubang masing-masing terdapat pada :

1. Luka robek pada bahu kiri
2. Luka tusuk pada perut bawah kiri
3. Luka tusuk pada puting kiri
4. Luka tusuk pada dada kiri
5. Luka tusuk pada dada kanan samping

Akibat luka tusukan tersebut korban Mukhlis Supriyadi meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara di depan rumah korban.

Mengenai pasal yang dapat disangkakan pada pelaku pembacokan, mengakibatkan (korban) hingga meninggal dunia, pada dasarnya perbuatan membacok dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka (hal. 245). Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶

Akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Soesilo (Ibid, hal. 245) bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP – red) harus hanya merupakan akibat

⁶Pasal 338 KUHP

yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Disamping itu pembunuhan juga merupakan perbuatan jahat karena dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan mengganggu keseimbangan hidup dalam pergaulan bermasyarakat.

peneliti tertarik guna melakukan penelitian lanjutan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : "**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi)**"

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan penulisan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis sebagai berikut

1. Bagaimana penyebab tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata tajam?
2. Bagimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu?

1.2.2. Ruang Lingkup

Dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi dalam pembahasan dan ruang lingkungnya mengenai penyebab tindak pidana pembunuhan yang menggunakan senjata tajam dan penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan dan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana pembunuhan yang menggunakan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan bagian hukum pidana dan menjadi referensi untuk pembaca.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya kedalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bagian ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian serta terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bagian ini mencakup materi yang berhubungan dengan aspek pidana, tinjauan tentang senjata tajam, upaya yang dilakukan aparat kepolisian antara mengatasi penyalahgunaan senjata tajam, dan persyaratan kepemilikan senjata tajam.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bagian ini diuraikan tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta terakhir tentang analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bagian ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyebab tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata tajam, penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu

BAB V PENUTUP, dalam bagian ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya kemudian dapat menyampaikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA, dalam bagian ini berisi tentang literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, dalam bagian ini berisi tentang berkas-berkas dan gambar-gambar saat wawancara yang melengkapi dalam penulisan skripsi ini.